



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/174/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN PEMUDA PELOPOR TERBAIK TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Nomor 427/5191/117.2/2021 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disebutkan bahwa Berkas usulan calon pemuda pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Kabupaten wajib dilengkapi Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemuda Pelopor Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan telah melaksanakan kegiatan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021 secara berjenjang mulai dari seleksi administrasi, verifikasi dan peninjauan lapangan serta penilaian oleh juri dan panitia, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 22 April 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemuda Pelopor Terbaik Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tanggal 9 Maret 2021 Nomor 427/5191/117.2/2021 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

2. Berita Acara Hasil Penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Magetan 2021 Tanggal 22 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemuda Pelopor Terbaik Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Nama : YUDA ERFIN PRASETYAWAN,
S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 31 Januari 1994
Alamat : Desa Dukuh RT.13 RW.03
Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan
Kepeloporan Bidang : Pangan
2. Nama : DIKA PRIAUTAMA
Tempat/Tgl.Lahir : Magetan, 11 Juli 1995
Alamat : Desa Pacalan RT.46 RW.04
Kecamatan Plaosan
Kabupaten Magetan
Kepeloporan Bidang : Agama, Sosial dan Budaya

- KEDUA : Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diajukan sebagai wakil dari Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004